



**PUTUSAN**

Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Kwg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edi Nurdin Massa
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 47/22 Februari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Manglayang Regency Blok A.6 No. 13-14, RT 004, RW 024, Kelurahan Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Alamat KTP) ATAU Tamansari Mahogany Apartment, Kamar 639, Jl. Arteri Karawang Barat Margakaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang Jawa Barat (Alamat Tinggal)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepolisian RI

Terdakwa Edi Nurdin Massa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Kwg



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh **GREGORIUS SEPTIANUS TODA, S.H., IRA MARGARETHA MAMBO, S.H., M.Hum., JUPERSERIK POLTAK, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat di Kantor Hukum GREGORIUS SEPTIANUS TODA, S.H. dan Rekan yang beralamat di Kp. Cibogo RT03/RW06, No. 5, Leuwigajah, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDI NURDIN MASSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana dalam dakwaan Kedua **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **10 (sepuluh) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun Penjara**.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

*Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Kwg*



| NO | BARANG BUKTI   | JUMLAH (BRUTTO) |        |
|----|--|-----------------|--------|
|    |  | JUMLAH          | SATUAN |
| 01 | Handphone Samsung A72 Warna Putih simcard 081214143477                             | 1 buah          |        |
| 02 | Handphone Samsung A52 Warna Hitam simcard 081932002222                             | 1 buah          |        |
| 03 | Tas berwarna Hitam bertuliskan TNI AU, berisikan ;                                 | 1 buah          | -      |
|    | a Plastik Klip berisi Narkotika Jenis Shabu  | 1 buah          | 94 gr  |
|    | b tisu berisi 1 buah plastik Klip berisi Narkotika Jenis Shabu                     | 1 buah          | 6,2 gr |
|    | c bungkus Plastik berisi Plastik klip  | 1 buah          | -      |
| 04 | Tas Kecil berwarna berwarna Cokelat berisi ;                                       | 1 buah          | -      |
|    | a Plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu  | 1 buah          | 0,8 gr |
|    | b Plastik klip berisi Ekstasi warna merah muda                                     | 2 butir         | 1,2 gr |
|    | c Sedotan berwarna Putih   | 2 buah          | -      |
|    | d Pipet kaca yang didalamnya bekas sisa diduga narkotika jenis shabu               | 1 buah          | -      |
| 05 | Korek Api berwarna Hijau yang sudah dimodifikasi                                   | 2 buah          |        |
| 06 | Korek Api berwarna Merah yang sudah dimodifikasi                                   | 1 buah          |        |
| 07 | Korek Api berwarna Orange yang sudah dimodifikasi                                  | 1 buah          |        |
| 08 | Alat hisap Shabu (Bong)  | 1 buah          |        |
| 09 | Tutup Botol yang sudah dimodifikasi menggunakan sedotan                            | 1 buah          |        |
| 10 | Plastik Klip sisa pemakaian  | 7 buah          | -      |
| 11 | Timbangan Digital  | 1 buah          | -      |
| 12 | Cangklong Kaca sisa pemakaian  | 2 buah          | -      |
|    | <b>Dirampas untuk dimusnahkan</b>  |                 |        |
| 13 | anak kunci Apartemen Tamansari Mahogany kamar 639 beserta gantungan berwarna hijau | 2 buah          |        |
|    | <b>Dikembalikan kepada Pihak Manajemen</b>   |                 |        |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
|    | <b>Apartemen Tamansari Mahogany Karawang</b> |   |   |
| 14 | Uang Tunai sebesar Rp. 27.000.000,-          | - | - |
|    | <b>Dirampas untuk Negara</b>                 |   |   |

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah di hukum;
2. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, memiliki keluarga yang harus dibiayai;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Berdasarkan seluruh uraian dalam Nota Pembelaan ini kami mohon Ketua/Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

**"HUKUMAN YANG SERINGAN-RINGANNYA"**

Atau jika Ketua/ Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et bono).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan istri dan anak-anak yang masih sekolah dan membutuhkan perhatian Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **EDI NURDIN MASSA** pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di basement Apartemen Tamansari Mahogany yang beralamat di Jl. Arteri Karawang Barat, Margakaya, Kecamatan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk ke dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi dari masyarakat yang masuk ke Bareskrim Polri tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di daerah Karawang, yaitu tepatnya di Apartemen Taman Sari Mahogany Teluk Jambe Karawang yang dilakukan oleh oknum Polisi. Atas informasi tersebut kemudian ditugaskan saksi **HARI APRIYANTO** dan saksi **LILIK PUJI SANTOSO** bersama Tim yang dipimpin oleh **HARRY AZHAR, SH., S.IK., MH.** untuk melakukan penyelidikan atas tindak pidana Narkotika jenis shabu di Apartemen Tamansari Mahogany yang beralamat di Jl. Arteri Karawang Barat, Margakaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat sebagaimana laporan masyarakat tersebut. Setelah saksi **HARI APRIYANTO** dan saksi **LILIK PUJI SANTOSO** memastikan bahwa terdakwa adalah orang dengan ciri-ciri yang disebutkan sebagaimana informasi tersebut, selanjutnya saksi **HARI APRIYANTO** dan saksi **LILIK PUJI SANTOSO** melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekitar pukul 07.00 WIB di Basement Apartemen Tamansari Mahogany yang beralamat di Jl. Arteri Karawang Barat, Margakaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang. Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang-barang yang diduga Narkotika jenis shabu dan barang-barang lain, antara lain :

| NO  | BARANG BUKTI  | JUMLAH (BRUTTO) |        |
|---|---|-----------------|--------|
|   |   | JUMLAH          | SATUAN |
| Yang disita di Basement Apartement Tamansari Mahogany yang beralamat di Jl. Arteri Karawang Barat Margakaya Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang Jawa Barat |   |                 |        |
| 01  | Handphone Samsung A72 Warna Putih simcard 081214143477              | 1 buah          |        |
| 02  | Handphone Samsung A52 Warna Hitam simcard 081932002222              | 1 buah          |        |
| 03  | anak kunci Apartemen Tamansari Mahogany kamar 639 beserta gantungan | 2 buah          |        |

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Kwg



|  |  |         |        |
|--|--|---------|--------|
|  | berwarna hijau   |         |        |
| <b>Yang disita dikamar 639 Apartement Tamansari Mahogany yang beralamat di Jl. Arteri Karawang Barat Margakaya Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang Jawa Barat</b> |  |         |        |
| 01   | Tas berwarna Hitam bertuliskan TNI AU, berisikan ;                   | 1 buah  | -      |
|  | a Plastik Klip berisi Narkotika Jenis Shabu                          | 1 buah  | 94 gr  |
|  | b tisu berisi 1 buah plastik Klip berisi Narkotika Jenis Shabu       | 1 buah  | 6,2 gr |
|  | c bungkus Plastik berisi Plastik klip                                | 1 buah  | -      |
| 02   | Tas Kecil berwarna berwarna Cokelat berisi ;                         | 1 buah  | -      |
|  | a Plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu                          | 1 buah  | 0,8 gr |
|  | b Plastik klip berisi Ekstasi warna merah muda                       | 2 butir | 1,2 gr |
|  | c Sedotan berwarna Putih   | 2 buah  | -      |
|  | d Pipet kaca yang didalamnya bekas sisa diduga narkotika jenis shabu | 1 buah  | -      |
| 03   | Korek Api berwarna Hijau yang sudah dimodifikasi                     | 2 buah  |        |
| 04   | Korek Api berwarna Merah yang sudah dimodifikasi                     | 1 buah  |        |
| 05   | Korek Api berwarna Orange yang sudah dimodifikasi                    | 1 buah  |        |
| 06   | Alat hisap Shabu (Bong)  | 1 buah  |        |
| 07   | Tutup Botol yang sudah dimodifikasi menggunakan sedotan              | 1 buah  |        |
| 08   | Plastik Klip sisa pemakaian  | 7 buah  | -      |
| 09   | Timbangan Digital  | 1 buah  | -      |
| 10   | Cangklong Kaca sisa pemakaian  | 2 buah  | -      |
| 11   | Uang Tunai sebesar Rp. 27.000.000,-                                  | -       | -      |

Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa, saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa karena akan terdakwa pergunakan sebagai undercover untuk mengungkap kasus besar





peredaran Narkotika dan terdakwa juga mengakui bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa telah mempergunakan Narkotika jenis shabu tersebut di Apartemennya.

Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut bisa berada dalam penguasaan terdakwa, yaitu berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 20.40 WIB, terdakwa dan informan (**NDE Als BOOL (DPO)**) ke daerah Telukjambe sesuai arahan pemberi barang (shabu) dan diarahkan ke sebelah kiri pintu tol Karawang Barat. Adapun sekitar jam 21.00 WIB, terdakwa **EDI NURDIN MASSA** dan **NDE Als BOOL (DPO)** tiba di samping pintu tol Karawang Barat, lalu **NDE Als BOOL (DPO)** menghubungi pemberi barang, namun saat itu pemberi barang bertanya dengan siapa **NDE Als BOOL (DPO)** datang, lalu dijawab bahwa dengan teman. Kemudian pemberi barang mengatakan kepada **NDE Als BOOL (DPO)** bahwa shabu sudah ditempel di bawah batu di sebelah kanan jalan tol Karawang Barat dan memintanya untuk mengambil shabu tersebut, sehingga terdakwa dan **NDE Als BOOL (DPO)** lalu mengambil Narkotika jenis shabu di bawah batu di samping kanan jalan tol Karawang Barat sebagaimana arahan pemberi barang guna selanjutnya terdakwa dan **NDE Als BOOL (DPO)** bawa ke Apartemen terdakwa. Adapun terhadap Narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa pergunakan setiap hari sebanyak 3 (tiga) kali dan sisanya terdakwa simpan di tempat dimana saksi **HARI APRIYANTO** dan saksi **LILIK PUJI SANTOSO** bersama Tim menemukannya saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kamar apartemen terdakwa. Sedangkan untuk Narkotika jenis ekstasi sebanyak 2 (dua) butir warna merah yang disita saksi **HARI APRIYANTO** dan saksi **LILIK PUJI SANTOSO** bersama Tim di dalam kamar apartemen terdakwa didapatkan terdakwa dari **SEPTI** sekira 3 (tiga) atau 4 (empat) hari sebelum dilakukan penangkapan, dimana saat itu **SEPTI** memberikan 2 butir ekstasi tersebut kepada terdakwa di depan Hotel Novotel dekat Jalan Tol Karawang Barat yang kemudian terdakwa simpan di dalam laci meja di dalam kamar apartemennya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan Barang Bukti tertanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **GRACE A. SOPACUA** (AKP, NRP 75060035), telah dilakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa **EDI NURDIN MASSA** antara lain :

| NO   | BARANG BUKTI | JUMLAH (BRUTTO) |        |
|--|--------------|-----------------|--------|
|  |              | JUMLAH          | SATUAN |
| Yang disita dikamar 639 Apartement Tamansari Mahogany yang |              |                 |        |



| beralamat di Jl. Arteri Karawang Barat Margakaya Kecamatan<br>Telukjambe Barat, Karawang Jawa Barat |   |         |        |
|---|---|---------|--------|
| 01  | Tas berwarna Hitam bertuliskan TNI AU,<br>berisikan ;             | 1 buah  | -      |
|   | a Plastik Klip berisi Narkotika Jenis<br>Shabu                    | 1 buah  | 94 gr  |
|   | b tisu berisi 1 buah plastik Klip berisi<br>Narkotika Jenis Shabu | 1 buah  | 6,2 gr |
|   | c bungkus Plastik berisi Plastik klip                             | 1 buah  | -      |
| 02  | Tas Kecil berwarna berwarna Cokelat berisi<br>;                   | 1 buah  | -      |
|   | a Plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu                       | 1 buah  | 0,8 gr |
|   | b Plastik klip berisi Ekstasi warna merah<br>muda                 | 2 butir | 1,2 gr |

dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 3480/ NFF/ 2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh **TRI WIDIASTUTI, S.Si., Apt.** (Komisaris Polisi, NRP. 76030928, Kepala Sub Bidang Psikitropika Bidang Narkobafor pada pusat Laboratorium Forensik) dan **DWI HERNANTO, ST.** (Penata Tk. I, NIP. 19850520 200801 1 001, Kaur Sub Bidang Psikitropika Bidang Narkobafor pada pusat Laboratorium Forensik), setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa **EDI NURDIN MASSA** diperoleh kesimpulan :

1. 1773/ 2022/ PF s.d 1775/ 2022/ PF,- berupa *kristal warna putih* tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1776/ 2022/ NF,- berupa *tablet warna pink* tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **MDMA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menerima Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima ) gram tersebut tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan  
Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **EDI NURDIN MASSA** pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di basement Apartemen Tamansari Mahogany yang beralamat di Jl. Arteri Karawang Barat, Margakaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk ke dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi dari masyarakat yang masuk ke Bareskrim Polri tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di daerah Karawang, yaitu tepatnya di Apartemen Taman Sari Mahogany Teluk Jambe Karawang yang dilakukan oleh oknum Polisi. Atas informasi tersebut kemudian ditugaskan saksi **HARI APRIYANTO** dan saksi **LILIK PUJI SANTOSO** bersama Tim yang dipimpin oleh **HARRY AZHAR, SH., S.IK., MH.** untuk melakukan penyelidikan atas tindak pidana Narkotika jenis shabu di Apartemen Tamansari Mahogany yang beralamat di Jl. Arteri Karawang Barat, Margakaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat sebagaimana laporan masyarakat tersebut. Setelah saksi **HARI APRIYANTO** dan saksi **LILIK PUJI SANTOSO** memastikan bahwa terdakwa adalah orang dengan ciri-ciri yang disebutkan sebagaimana informasi tersebut, selanjutnya saksi **HARI APRIYANTO** dan saksi **LILIK PUJI SANTOSO** melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekitar pukul 07.00 WIB di Basement Apartemen Tamansari Mahogany yang beralamat di Jl. Arteri Karawang Barat, Margakaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang. Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang-barang yang diduga Narkotika jenis shabu dan barang-barang lain, antara lain :

| NO | BARANG BUKTI | JUMLAH (BRUTTO) |        |
|----|--------------|-----------------|--------|
|    |              | JUMLAH          | SATUAN |

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Kwg



|  |  |         |        |
|--|--|---------|--------|
| <b>Yang disita di Basement Apartement Tamansari Mahogany yang beralamat di Jl. Arteri Karawang Barat Margakaya Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang Jawa Barat</b> |  |         |        |
| 01   | Handphone Samsung A72 Warna Putih simcard 081214143477                             | 1 buah  |        |
| 02   | Handphone Samsung A52 Warna Hitam simcard 081932002222                             | 1 buah  |        |
| 03   | anak kunci Apartemen Tamansari Mahogany kamar 639 beserta gantungan berwarna hijau | 2 buah  |        |
| <b>Yang disita dikamar 639 Apartement Tamansari Mahogany yang beralamat di Jl. Arteri Karawang Barat Margakaya Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang Jawa Barat</b> |  |         |        |
| 01   | Tas berwarna Hitam bertuliskan TNI AU, berisikan ;                                 | 1 buah  | -      |
|  | a Plastik Klip berisi Narkotika Jenis Shabu  | 1 buah  | 94 gr  |
|  | b tisu berisi 1 buah plastik Klip berisi Narkotika Jenis Shabu                     | 1 buah  | 6,2 gr |
|  | c bungkus Plastik berisi Plastik klip  | 1 buah  | -      |
| 02   | Tas Kecil berwarna berwarna Cokelat berisi ;                                       | 1 buah  | -      |
|  | a Plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu  | 1 buah  | 0,8 gr |
|  | b Plastik klip berisi Ekstasi warna merah muda                                     | 2 butir | 1,2 gr |
|  | c Sedotan berwarna Putih   | 2 buah  | -      |
|  | d Pipet kaca yang didalamnya bekas sisa diduga narkotika jenis shabu               | 1 buah  | -      |
| 03   | Korek Api berwarna Hijau yang sudah dimodifikasi                                   | 2 buah  |        |
| 04   | Korek Api berwarna Merah yang sudah dimodifikasi                                   | 1 buah  |        |
| 05   | Korek Api berwarna Orange yang sudah dimodifikasi                                  | 1 buah  |        |
| 06   | Alat hisap Shabu (Bong)  | 1 buah  |        |
| 07   | Tutup Botol yang sudah dimodifikasi  | 1 buah  |        |



|    |                                     |        |   |
|----|-------------------------------------|--------|---|
|    | menggunakan sedotan                 |        |   |
| 08 | Plastik Klip sisa pemakaian         | 7 buah | - |
| 09 | Timbangan Digital                   | 1 buah | - |
| 10 | Cangklong Kaca sisa pemakaian       | 2 buah | - |
| 11 | Uang Tunai sebesar Rp. 27.000.000,- | -      | - |

Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa, saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa karena akan terdakwa pergunakan sebagai undercover untuk mengungkap kasus besar peredaran Narkotika dan terdakwa juga mengakui bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa telah mempergunakan Narkotika jenis shabu tersebut di Apartemennya.

Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut bisa berada dalam penguasaan terdakwa, yaitu berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 20.40 WIB, terdakwa dan informan (**NDE Als BOOL (DPO)**) ke daerah Telukjambe sesuai arahan pemberi barang (shabu) dan diarahkan ke sebelah kiri pintu tol Karawang Barat. Adapun sekitar jam 21.00 WIB, terdakwa **EDI NURDIN MASSA** dan **NDE Als BOOL (DPO)** tiba di samping pintu tol Karawang Barat, lalu **NDE Als BOOL (DPO)** menghubungi pemberi barang, namun saat itu pemberi barang bertanya dengan siapa **NDE Als BOOL (DPO)** datang, lalu dijawab bahwa dengan teman. Kemudian pemberi barang mengatakan kepada **NDE Als BOOL (DPO)** bahwa shabu sudah ditempel di bawah batu di sebelah kanan jalan tol Karawang Barat dan memintanya untuk mengambil shabu tersebut, sehingga terdakwa dan **NDE Als BOOL (DPO)** lalu mengambil Narkotika jenis shabu di bawah batu di samping kanan jalan tol Karawang Barat sebagaimana arahan pemberi barang guna selanjutnya terdakwa dan **NDE Als BOOL (DPO)** bawa ke Apartemen terdakwa. Adapun terhadap Narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa pergunakan setiap hari sebanyak 3 (tiga) kali dan sisanya terdakwa simpan di tempat dimana saksi **HARI APRIYANTO** dan saksi **LILIK PUJI SANTOSO** bersama Tim menemukannya saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kamar apartemen terdakwa. Sedangkan untuk Narkotika jenis ekstasi sebanyak 2 (dua) butir warna merah yang disita saksi **HARI APRIYANTO** dan saksi **LILIK PUJI SANTOSO** bersama Tim di dalam kamar apartemen terdakwa didapatkan terdakwa dari **SEPTI** sekira 3 (tiga) atau 4 (empat) hari sebelum dilakukan penangkapan, dimana saat itu **SEPTI** memberikan 2 butir ekstasi tersebut kepada terdakwa di depan Hotel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novotel dekat Jalan Tol Karawang Barat yang kemudian terdakwa simpan di dalam laci meja di dalam kamar apartemennya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan Barang Bukti tertanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **GRACE A. SOPACUA** (AKP, NRP 75060035), telah dilakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa **EDI NURDIN MASSA** antara lain :

| NO  | BARANG BUKTI                                       |  | JUMLAH (BRUTTO) |        |
|---|--|--|-----------------|--------|
|   |  |  | JUMLAH          | SATUAN |
| Yang disita dikamar 639 Apartement Tamansari Mahogany yang beralamat di Jl. Arteri Karawang Barat Margakaya Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang Jawa Barat |  |  |                 |        |
| 01  | Tas berwarna Hitam bertuliskan TNI AU, berisikan ; |  | 1 buah          | -      |
|   | a  | Plastik Klip berisi Narkotika Jenis Shabu                    | 1 buah          | 94 gr  |
|   | b  | tisu berisi 1 buah plastik Klip berisi Narkotika Jenis Shabu | 1 buah          | 6,2 gr |
|   | c  | bungkus Plastik berisi Plastik klip                          | 1 buah          | -      |
| 02  | Tas Kecil berwarna berwarna Cokelat berisi ;       |  | 1 buah          | -      |
|   | a  | Plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu                    | 1 buah          | 0,8 gr |
|   | b  | Plastik klip berisi Ekstasi warna merah muda                 | 2 butir         | 1,2 gr |

dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 3480/ NFF/ 2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh **TRI WIDIASTUTI, S.Si., Apt.** (Komisaris Polisi, NRP. 76030928, Kepala Sub Bidang Psikotropika Bidang Narkobafor pada pusat Laboratorium Forensik) dan **DWI HERNANTO, ST.** (Penata Tk. I, NIP. 19850520 200801 1 001, Kaur Sub Bidang Psikotropika Bidang Narkobafor pada pusat Laboratorium Forensik), setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa **EDI NURDIN MASSA** diperoleh kesimpulan :

1. 1773/ 2022/ PF s.d 1775/ 2022/ PF,- berupa *kristal warna putih* tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina** terdaftar dalam



Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 1776/ 2022/ NF,- berupa *tablet warna pink* tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **MDMA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menyimpan, menguasai, dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebutm Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HARI APRIANTO, S.H.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi penangkap;
  - Bahwa Saksi bertugas di Tindak Pidana Narkoba Subdit III Bareskrim Mabes Polri;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, hanya kenal sejak melakukan penangkapan;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Edi Nurdin Massa;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekitar Jam 07.00 WIB ketika terdakwa akan berangkat bekerja di Apartemen Tamansari Mahogany;
  - Bahwa Saksi bersama tim membawa surat tugas ketika melakukan penangkapan;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan – AKBP Harry Azhar, AKBP Dodi, Bripta Lili, dan Aiptu Moh. Afrokhudin;
  - Bahwa berdasarkan informasi berhubungan dengan penangkapan sebelumnya di Bandung, Terdakwa yang mengantarkan narkoba ke bandung;
  - Bahwa sebelum melakukan penangkapan, Saksi telah mendapat informasi kalau yang bersangkutan adalah Kasat Narkoba Polres Karawang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mendatangi tempat tinggal Terdakwa sekira jam 01.00 WIB, keberadaan Terdakwa belum diketahui, namun ketika pagi hari Saksi melihat Terdakwa di parkir dan langsung mendatangi dengan mengatakan dari Mabes Polri;
- Bahwa ketika bertemu dengan Terdakwa, Saksi menanyakan tinggal dimana dan meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan kamarnya, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi ke kamar 639;
- Bahwa setelah sampai di kamar Terdakwa, ditemukan sebuah tas hitam kecil bertuliskan TNI AU yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu, ekstasi 2 butir, dan beberapa alat pakai yang disimpan di lemari paling atas;
- Bahwa Saksi menemukan satu buah tas warna hitam, di dalam tas tersebut ada tas plastic kecil yang berisi shabu dibungkus dalam tissue, ditemukan juga shabu bekas pakai;
- Bahwa sisa pemakaian shabu ditemukan di atas meja;
- Bahwa Saksi tidak menemukan timbangan, tetapi saksi menemukan plastic klip bekas shabu di atas meja;
- Bahwa hanya itu yang Saksi temukan, namun ada beberapa teman Saksi yang juga menemukan barang bukti lain, dan ada yang menemukan uang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan narkoba tersebut berasal dari hasil dari Lidik pembelian dari para bandar;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengakui menyimpan narkoba tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memiliki surat tugas penyimpanan narkoba tersebut;
- Bahwa untuk menyimpan narkoba tersebut Terdakwa harus memiliki surat tugas, paling tidak harus ada surat kalau barang bukti tersebut untuk apa;
- Bahwa pada saat itu semua melakukan interrogasi sesuai kebutuhan;
- Bahwa setahu saksi sudah dilakukan tes urine;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, ketika ditanyakan Terdakwa mengakui habis memakai shabu;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa dibawa ke Polres Karawang;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1(satu) buah Handphone Samsung A72 Warna Putih Simcard 081214143477, 1(satu) buah Handphone Samsung A52 Warna Hitam Simcard 081932002222, 2(dua) buah anak kunci Apartmen Tamansari Mahogany kamar 639 berserta gantungan berwarna hijau, 1(satu) buah Tas berwarna Hitam bertuliskan TNI AU berisikan : 1(satu) buah Plastik Klip berisi Narkoba Jenis Shabu dengan berat 94 gram brutto, 1(satu) buah Tisu berisi 1 buah plastik klip berisi

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Jenis Shabu dengan berat 6,2 gram brutto, 1(satu) buah bungkus Plastik berisi Plastik klip, 1(satu) buah Tas Kecil berwarna Cokelat berisi : 1(satu) buah Plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,8 gram brutto, 2(dua) butir plastik klip berisi Ekstasi warna merah muda dengan berat 1,2 gram brutto, 2 (dua) buah Sedotan berwarna putih, 1(satu) buah Pipet kaca yang didalamnya bekas sisa diduga narkotika jenis shabu, 2(dua) Korek Api berwarna Hijau yang sudah dimodifikasi, 1(satu) Korek Api berwarna Merah yang sudah dimodifikasi, 1(satu) Korek Api berwarna Oranye yang sudah dimodifikasi, 1(satu) buah Alat hidap Shabu (Bong), 1(satu) buah Tutup Botol yang sudah dimodifikasi menggunakan sedotan, 7(tujuh) buah Plastik Klip sisa pemakaian, 1(satu) Timbangan Digital, 2(dua) Cangklong Kaca sisa pemakaian dan bukti penitipan Uang Tunai sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa setiap barang bukti disimpan di penitipan barang bukti di kantor dan boleh diambil kembali apabila diperlukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu tentang penangkapan di Bandung, Saksi hanya mendapatkan perintah untuk melakukan penangkapan terhadap orang yang mengantarkan barang ke Bandung;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak berupaya melarikan diri, tetapi Terdakwa terlihat panik, selanjutnya diamankan;
- Bahwa ketika Saksi pertama bertemu dengan Terdakwa sudah bisa kelihatan kalau Terdakwa habis menggunakan shabu dan juga Terdakwa mengakui sendiri;
- Bahwa ketika ditemukan Narkoba, Saksi menanyakan kepada Terdakwa asal barang tersebut dan Terdakwa menjawab dari hasil lidik, petugas di lapangan memang biasanya membeli barang-barang tersebut untuk memancing para tersangka;
- Bahwa untuk melakukan *undercover buy* harus ada persetujuan pimpinan dan ada surat;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah uang yang ditemukan di kamar Terdakwa, tetapi pada saat itu ada ditemukan uang tunai;
- Bahwa uang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut berasal darimana dan akan digunakan untuk apa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tinggal sendiri di apartemen tersebut;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap jam 07.00 WIB di tempat parkir ketika Terdakwa akan berangkat bekerja dan pada saat itu kondisi Terdakwa kelihatan habis menggunakan narkoba;
- Bahwa menurut Saksi tidak wajar seorang Polisi menyimpan narkoba sebanyak 94 gram di rumahnya;
- Bahwa Saksi pada waktu itu menanyakan untuk apa shabu sebanyak itu ada di rumahnya dan Terdakwa mengatakan baru melakukan transaksi membeli shabu tersebut dari informan dan akan melakukan penindakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah shabu yang digunakan Terdakwa merupakan bagian dari shabu yang dibeli dari informan tersebut, Terdakwa hanya mengatakan dari informan yang dibeli dari bandar besar untuk penangkapan;
- Bahwa yang dibeli hanya shabu, sedangkan plastic klip adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi lupa shabu yang lain diperoleh darimana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dari handphone yang disita ada komunikasi terkait dengan shabu tersebut dikarenakan setelah melakukan penangkapan Terdakwa dan barang buktinya diserahkan kepada penyidik;
- Bahwa tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 5 (lima) orang);
- Bahwa ketika akan melakukan penangkapan sudah dilengkapi dengan Surat Perintah;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa bersama dengan Ismail;
- Bahwa ketika ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan Handphone sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa ketika ditangkap, pada diri Terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis shabu atau ekstasi, shabu dan ekstasi ditemukan di kamar Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa yang diperoleh dari hasil penyelidikan dalam rangka *undercover buy*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah shabu yang di Bandung tersebut dibeli dari Terdakwa dikarenakan Saksi hanya mendapat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat penangkapan di Bandung;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan, Terdakwa menjual shabu ke Bandung;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak shabu yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan barang tersebut akan dibawa ke kantor;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa mengatakan barang tersebut untuk melakukan *undercover buy*, ketika Terdakwa dibawa ke kantornya dan ditanyakan kepada pejabat-pejabat di Polres Karawang apakah benar Terdakwa melakukan *undercover*, tetapi unsur pimpinan tidak ada yang mengetahui kalau Terdakwa melakukan *undercover*.
- Bahwa dalam melakukan *undercover* tersebut, posisi Terdakwa adalah sebagai pembeli;
- Bahwa Saksi kurang mengetahuai apakah shabu dan ekstasi tersebut dibeli atau diberi oleh informan dari hasil *undercover*, Terdakwa mendapatkan informasi dari informan kalau aka nada shabu yang lebih banyak di Karawang;
- Bahwa yang mengeluarkan surat tugas *undercover buy* sepengetahuan Saksi adalah atasannya, yaitu Wakapolres atau Kapolres;
- Bahwa semua barang bukti diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa dalam penangkapan, Saksi tidak memperkirakan akan menemukan barang bukti shabu dan ekstasi karena tugas yang diberikan pimpinan hanya menangkap Terdakwa terkait dengan penangkapan di Bandung, namun ternyata setelah dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan shabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut berasal dari penyelidikan dan *undercover buy*, belum dilakukan penyelidikan terhadap keterangan tersebut karena masih memancing orang lagi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut merupakan uang pribadinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa mengantarkan shabu ke Bandung, Saksi hanya mendapatkan informasi kalau Terdakwa pernah mengantarkan shabu ke Bandung;
- Bahwa barang tersebut bukan tindakan *undercover*, karena diantarkan ke tempat hiburan dimana Terdakwa lain ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan nama Saksi disebutkan setelah penangkapan di Bandung, namun setelah dipertemukan di Mabes Polri ternyata tidak benar dan Saksi tidak terlibat dengan penangkapan di Bandung;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan di laci seberat 0,6 gram dan ekstasi, sedangkan yang 94 gram ditemukan di lemari;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa menyatakan bertetap pada sangkalannya;

2. **ISMAIL MARZUKI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa Penyidik Bareskrim dalam kaitan masalah penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan sopir Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pagi hari sekitar jam 07.00 WIB;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah polisi dari Mabes Polri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah shabu;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke kamarnya, tetapi Saksi tetap di mobil dan yang membawa adalah petugas yang menangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang ditemukan di kamar Terdakwa pada waktu itu, Saksi mengetahui setelah di Mabes Polri bahwa ternyata ditemukan shabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah memakai dengan Terdakwa, tetapi Saksi pernah memakai shabu pada waktu di Bandung;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengantarkan Terdakwa ke tempat hiburan di Bandung;
- Bahwa Saksi sudah bekerja selama 4 (empat) bulan sebagai sopir Terdakwa;
- Bahwa Saksi digaji Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa sudah bertugas sebagai Kasat Narkoba di Polres Karawang selama 4 (empat) bulan sampai Terdakwa tertangkap;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa dibawa ke Polres Karawang kemudian ke Mabes Polri;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah membawa barang bukti narkoba ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi tahu Saksi kalau membawa barang bukti ke rumah untuk disimpan;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal *undercover buy* karena Saksi tidak dilibatkan dalam hal yang bersifat internal;
- Bahwa Saksi bekerja menyiapkan kebutuhan Terdakwa seperti menyiapkan barang-barang, menyiapkan makan, antar jemput, dan membersihkan kamarnya;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Kwg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui shabu dan ekstasi yang ditemukan di kamar Terdakwa tersebut diperoleh dari mana;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui terkait dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Kasat Narkoba mengenai barang bukti yang dibawa untuk disimpan atau diserahkan kepada atasannya;
- Bahwa Saksi menjadi sopir Terdakwa sudah 4 (empat) bulan atau sejak Terdakwa bertugas di Karawang;
- Bahwa Saksi sebagai sopir Terdakwa mendampingi Terdakwa kemanapun pergi, dan kadang juga diperintahkan untuk ikut membantu kegiatan operasional dalam melakukan penindakan atau penangkapan terhadap tindak pidana narkoba di wilayah Karawang, namun hanya sebagai sopir;
- Bahwa Saksi pernah mengantar Terdakwa ke Bandung, ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengantar Terdakwa ke tempat hiburan;
- Terhadap keterangan saksi, menyatakan keterangan Saksi benar semuanya;

### 3. **YOGI PRASETYO BUDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya mengetahui Kasat Narkoba diamankan, tetapi pada saat itu Saksi tidak mengetahui terkait masalah apa;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang dialami Terdakwa setelah 3-4 hari diamankan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Unit Narkoba Mabes Polri;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Staf Narkoba Polres Karawang yang bertugas mengurus administrasi;
- Bahwa ketika diperiksa Saksi ditanyakan tentang administrasi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ditangkap karena masalah anarkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah penyidik memperlihatkan barang bukti bahwa yang disita adalah shabu, bong, dan uang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti narkoba dalam perkara ini ditemukan di Hotel;
- Bahwa barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada tugas *undercover buy* yang dilakukan oleh Polres Karawang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau sebelumnya Saksi ada Surat Tugas;
- Bahwa ada surat tugas bagi Terdakwa untuk melakukan penyelidikan tentang tindak pidana Narkotika dan Psikotropika;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti dalam perkara ini, terdapat surat tugas yang berlaku sampai satu bulan ke depan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah surat tugas tersebut ada kaitannya dengan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa yang menandatangani Surat Tugas untuk anggota adalah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa sering ikut pada saat penangkapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sering ikut ke lapangan untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa untuk penangkapan menggunakan surat tugas bulanan;
- Bahwa ketika sudah ada barang bukti bisa kemudian diterbitkan surat tugas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah bisa diterbitkan surat tugas biasa yang disebutkan siapa yang mau ditangkap dan sebagainya atau harus Surat Tugas Khusus, mengingat dalam kasus ini barang buktinya sudah ada, yang Saksi tahu hanya Surat Tugas Bulanan;
- Bahwa untuk melakukan *undercover buy* harus ada surat tugas;
- Bahwa dalam perkara ini tidak ada surat tugas *undercover buy*;
- Bahwa Saksi belum pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat surat tugas *undercover buy*;
- Bahwa Surat Laporan Hasil Penyelidikan dibuat apabila sudah selesai semua tugas kemudian diserahkan kepada piket. Dalam kasus ini tidak ada Surat Laporan Hasil Penyelidikan karena masih dalam pengembangan dan belum diserahkan ke Polres;
- Bahwa Saksi tidak tahu kasus apa yang sedang ditangani oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi adalah penyidik dari Mabes Polri;
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang ada dalam barang bukti merupakan uang dinas;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau itu uang dinas dikarenakan sebelum kejadian Saksi sebagai pemegang uang kas telah menyerahkan uang tersebut dan uang tersebut berasal dari DIPA sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki bukti tanda terima kalau uang tersebut berasal dari DIPA;
- Bahwa ketika ada anggota di lapangan yang menemukan adanya tindak pidana narkoba, anggota dapat menggunakan surat tugas yang berlaku selama satu bulan tersebut;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui selama ini pernah terjadi ketika didapatkan barang bukti tidak diserahkan ke kantor dengan harapan mendapatkan tangkapan yang lebih besar, karena ketika terjadi penangkapan di lapangan beritanya langsung menyebar, sehingga menggunakan surat tugas yang berlaku satu bulan dan bukan surat tugas *undercover buy*;
- Bahwa Saksi sudah 4 tahun bertugas di Polres Karawang sebagai staf administrasi;
- Bahwa selama ini untuk menghindari kebocoran sehingga tidak dibuatkan Surat Tugas Khusus untuk melakukan *undercover buy*;
- Bahwa seingat Saksi uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut dikeluarkan oleh Saksi pada tanggal 1 Agustus 2022;
- Bahwa uang tersebut berasal dari DIPA dan dikeluarkan dalam rangka dana penyelidikan;
- Bahwa uang tersebut biasanya diberikan Kasat Narkoba kepada anggotanya untuk penyelidikan secara global;
- Bahwa uang tersebut harus habis dan apabila sudah habis bisa mengajukan kembali;
- Bahwa ketika uang tersebut dipergunakan, Saksi akan mendapatkan buktinya, seperti untuk pembelian bensin, uang makan, dan rental mobil;
- Terhadap keterangan saksi, menyatakan keterangan Saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di basement Apartemen Tamansari Mahogany yang beralamat di Jl. Arteri Karawang Barat, Margakaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Adapun yang melakukan penangkapan terhadap terangka adalah petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di basement dan di dalam kamar Apartemen Tamansari Mahogany yang beralamat di Jl. Arteri Karawang Barat, Margakaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat ditemukan barang bukti berupa:

| NO | BARANG BUKTI                                 | JUMLAH (BRUTTO) |        |
|----|--|-----------------|--------|
|    |  | JUMLAH          | SATUAN |
|    | Yang disita di Basement Apartement Tamansari |                 |        |

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Kwg



|    |   |         |        |
|----|---|---------|--------|
|    | Mahogany yang beralamat di Jl. Arteri Karawang Barat Margakaya Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang Jawa Barat  |         |        |
| 01 | Handphone Samsung A72 Warna Putih simcard 081214143477  | 1 buah  |        |
| 02 | Handphone Samsung A52 Warna Hitam simcard 081932002222  | 1 buah  |        |
| 03 | anak kunci Apartemen Tamansari Mahogany kamar 639 beserta gantungan berwarna hijau  | 2 buah  |        |
|    | Yang disita dikamar 639 Apartement Tamansari Mahogany yang beralamat di Jl. Arteri Karawang Barat Margakaya Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang Jawa Barat |         |        |
| 01 | Tas berwarna Hitam bertuliskan TNI AU, berisikan ;  | 1 buah  | -      |
|    | a Plastik Klip berisi Narkotika Jenis Shabu   | 1 buah  | 94 gr  |
|    | b tisu berisi 1 buah plastik Klip berisi Narkotika Jenis Shabu  | 1 buah  | 6,2 gr |
|    | c bungkus Plastik berisi Plastik klip   | 1 buah  | -      |
| 02 | Tas Kecil berwarna berwarna Cokelat berisi ;  | 1 buah  | -      |
|    | a Plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu   | 1 buah  | 0,8 gr |
|    | b Plastik klip berisi Ekstasi warna merah muda  | 2 butir | 1,2 gr |
|    | c Sedotan berwarna Putih  | 2 buah  | -      |
|    | d Pipet kaca yang didalamnya bekas sisa diduga narkotika jenis shabu  | 1 buah  | -      |
| 03 | Korek Api berwarna Hijau yang sudah dimodifikasi  | 2 buah  |        |
| 04 | Korek Api berwarna Merah yang sudah dimodifikasi  | 1 buah  |        |
| 05 | Korek Api berwarna Orange yang sudah dimodifikasi   | 1 buah  |        |
| 06 | Alat hisap Shabu (Bong)   | 1 buah  |        |
| 07 | Tutup Botol yang sudah dimodifikasi menggunakan sedotan   | 1 buah  |        |
| 08 | Plastik Klip sisa pemakaian   | 7 buah  | -      |
| 09 | Timbangan Digital   | 1 buah  | -      |
| 10 | Cangklong Kaca sisa pemakaian   | 2 buah  | -      |
| 11 | Uang Tunai sebesar Rp. 27.000.000,-   | -       | -      |

- Bahwa petugas menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan ekstasi di kamar apartemen terdakwa yaitu Apartemen Tamansari Mahogany nomor 639 yang beralamat di Jl. Arteri Karawang Barat, Margakaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat dengan perincian Narkotika jenis Shabu seberat 94 (Sembilan puluh empat) gram dan 6,2 (enam koma dua) gram yang ditemukan di atas lemari pakaian di dalam kamar partemen terdakwa dan Narkotika jenis Shabu dalam plastic klip seberat 0,8 (nol koma delapan) gram dan 2 (dua) butir ekstasi warna merah seberat 1,2 (satu koma dua) gram di temukan di dalam laci meja di sebelah kanan lemari pakaian di dalam kamar aprtemen terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 wib terdakwa didatangi oleh



informan dan temannya ke apartemen terdakwa yang memberikan informasi bahwa dia bisa mancing untuk dapatkan barang yaitu narkoba jenis shabu dengan syarat ada banteng yaitu ada uang ada barang, kemudian terdakwa menyetujui dan meminta informan tersebut untuk menghubungi orang yang akan dipancing. Kemudian informan tersebut menyampaikan bahwa pukul 21.00 wib, orang tersebut bisa datangkan barang di daerah Telukjambe.

- Bahwa sekitar jam 20.40 wib terdakwa dan informan tersebut ke daerah Telukjambe sesuai arahan pemberi barang yang kemudian mengarahkan terdakwa ke sebelah kiri pintu tol Karawang Barat, maka sekitar jam 21.00 wib saat terdakwa dan informan tiba di samping pintu tol Karawang Barat, informan menghubungi pemberi barang. Pemberi barang tanya dengan siapa informan datang, lalu dijawab bahwa dengan teman. Kemudian pemberi barang tersebut katakan bahwa dia takut dan sampaikan bahwa barang yaitu shabu sudah ditempel di bawah batu di sebelah kanan jalan tol Karawang Barat, dan katakan untuk ambil saja barang itu.
- Bahwa kemudian terdakwa dan informan tersebut mengambil narkoba jenis shabu yang telah diletakan pemberi barang dibawah batu di samping kanan jalan tol Karawang Barat dan terdakwa dan informan Kembali ke Apartemen terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa gunakan setiap hari sebanyak 3 (tiga) kali dan sisanya terdakwa simpan di tempat dimana petugas menemukannya saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar apartemen terdakwa;
- Bahwa untuk narkoba jenis ekstasi sebanyak 2 (dua) butir warna merah yang disita petugas di dalam kamar apartemen terdakwa, didapatkan dari seorang teman terdakwa bernama Septi yang memberikan 2 butir ekstasi tersebut kepada terdakwa di depan hotel Novotel dekat jalan tol Karawang Barat. Yang kemudian terdakwa simpan di dalam laci meja di dalam kamar apartemen ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 petugas dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri datang ke apartemen terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan semua barang bukti tersebut kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Dittipidnarkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti yang telah ditemukan petugas dan yang telah disita dari terdakwa di kamar apartemen terdakwa di Apartemen Tamansari Mahogany nomor 639 yang beralamat di Jl. Arteri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang Barat, Margakaya, Kecamatan Telukjambe Barat adalah Narkotika jenis shabu saya dapatkan dari pemberi barang yang dihubungkan oleh informan yang Bernama NDE alias BOOL dengan nomor telepon; 085872093987 dan Narkotika jenis ekstasi saya dapatkan dari teman saya Bernama SEPTI;

- Bahwa informan yang bernama NDE alias BOOL ini baru terdakwa berdayakan untuk pertama kali di Polres Karawang, karena dulu dia sering membantu pengungkapan narkotika saat terdakwa bertugas di Ditresnarkoba Polda Jabar, dalam melakukan pembelian narkotika jenis shabu pada tanggal 5 Agustus 2022 bersama dengan informan yang Bernama NDE alias BOOL adalah dalam rangka pengungkapan kasus narkotika dengan jabatan terdakwa sebagai Kasat Narkoba Polres Karawang;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak melibatkan anggota pada saat itu oleh karena anggota terangka saat itu sedang melakukan penyelidikan di tempat lain dan bahwa terdakwa mau menunjukkan bahwa Satresnarkoba Karawang juga bisa mengungkap kasus narkoba dalam skala besar;
- Bahwa terdakwa menjelaskan narkotika jenis shabu hasil penyelidikan terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2022 terdakwa bawa pulang ke apartemen terdakwa karena tidak adanya pemilik barang sehingga terdakwa membawanya pulang ke apartemen dan terdakwa konsumsi/ gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa menjadi pengguna sejak tahun 2022 yang awalnya adalah coba – coba. terdakwa menggunakan shabu setiap hari, sekali pakai hingga 20 (dua puluh) kali sedot. Selain narkotika jenis shabu terdakwa juga pakai ekstasi tetapi sangat jarang;
- Bahwa narkotika jenis shabu dan ekstasi yang ditemukan dan disita petugas dari terdakwa di apartemen terdakwa rencananya akan gunakan sendiri dan tidak untuk dijual;
- Bahwa setelah melihat dan meneliti barang bukti yang ditunjukkan penyidik, dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa masih mengenali semua barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa di dalam kamar apartemen di Apartemen Tamansari Mahogany nomor 639 yang beralamat di Jl. Arteri Karawang Barat, Margakaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membawa, menyimpan, menjual, memberikan, memiliki, menjadi kurir, perantara dan menggunakan narkoba

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh pemerintah Indonesia dan dapat dihukum berat serta dihukum penahanan dengan waktu yang lama;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah Indonesia dalam hal menjual, memiliki, menguasai, menjadi perantara dalam hal jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Setelah terdakwa mendapat informasi dari informan bernama NDE alias BOOL bahwa NDE alias BOOL bisa mendapatkan narkoba jenis shabu yang dapat dilakukan dengan cara dipancing kemudian dapat dilakukan pembelian dengan cara ada uang ada barang, terdakwa belum membuat Laporan Informasi alasannya karena dalam waktu dekat pelaksanaan pembelian tersebut dilakukan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi saat hendak melakukan penyelidikan yaitu pembelian narkoba jenis shabu / undercover buy pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 adalah sebagai berikut Membuat Laporan Informasi, Surat perintah Penyelidikan, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Undercover Buy, namun kelengkapan administrasi tersebut belum sempat dibuat sebelum pelaksanaan penyelidikan tersebut karena waktu yang sudah mepet dengan pelaksanaannya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu bersama dengan seorang informan bernama Nde alias BOOL yang bilang telah ditempelkan oleh penyedia barang dibawah batu di sebelah kanan jalan tol Karawang Barat, dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa tidak membuat administrasi apapun; terdakwa tidak buat laporan Hasil Pelaksanaan tugas dan seharusnya laporkan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan kepada Kapolres tetapi tidak terdakwa lakukan juga.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa timbangan digital adalah punya kantor yang sudah rusak dan terdakwa bawa pulang ke apartemen, sementara untuk beberapa plastic klip tersebut terangka gunakan untuk memisahkan shabu yang akan dikonsumsi.
- Bahwa setelah terdakwa mendapat informasi dari informan Bernama NDE alias BOOL, terdakwa tidak membuat laporan informasi sesuai prosedur yang berlaku, Alasan terdakwa tidak membuat laporan informasi sesuai prosedur yang berlaku karena waktu yang mepet dengan pelaksanaan pembelian, dan terdakwa baru kali ini tidak menjalankan prosedur, biasanya anggota terdakwa yang melaksanakan penyelidikan namun kali ini karena keinginan besar terdakwa untuk memberikan persembahan dengan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengungkapan yang berskala besar kepada Polres Karawang, maka terdakwa mengambil keputusan untuk melaksanakan penyelidikan sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

| NO  | BARANG BUKTI   | JUMLAH (BRUTTO) |        |
|---|--|-----------------|--------|
|   |  | JUMLAH          | SATUAN |
| Yang disita di Basement Apartement Tamansari Mahogany yang beralamat di Jl. Arteri Karawang Barat Margakaya Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang Jawa Barat |  |                 |        |
| 01  | Handphone Samsung A72 Warna Putih simcard 081214143477                             | 1 buah          |        |
| 02  | Handphone Samsung A52 Warna Hitam simcard 081932002222                             | 1 buah          |        |
| 03  | anak kunci Apartemen Tamansari Mahogany kamar 639 beserta gantungan berwarna hijau | 2 buah          |        |
| Yang disita dikamar 639 Apartement Tamansari Mahogany yang beralamat di Jl. Arteri Karawang Barat Margakaya Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang Jawa Barat |  |                 |        |
| 01  | Tas berwarna Hitam bertuliskan TNI AU, berisikan ;                                 | 1 buah          | -      |
|   | a Plastik Klip berisi Narkotika Jenis Shabu  | 1 buah          | 94 gr  |
|   | b tisu berisi 1 buah plastik Klip berisi Narkotika Jenis Shabu                     | 1 buah          | 6,2 gr |
|   | c bungkus Plastik berisi Plastik klip  | 1 buah          | -      |
| 02  | Tas Kecil berwarna berwarna Cokelat berisi ;                                       | 1 buah          | -      |
|   | a Plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu  | 1 buah          | 0,8 gr |
|   | b Plastik klip berisi Ekstasi warna merah muda                                     | 2 butir         | 1,2 gr |
|   | c Sedotan berwarna Putih   | 2 buah          | -      |
|   | d Pipet kaca yang didalamnya bekas sisa diduga narkotika jenis shabu               | 1 buah          | -      |
| 03  | Korek Api berwarna Hijau yang sudah dimodifikasi                                   | 2 buah          |        |
| 04  | Korek Api berwarna Merah yang sudah dimodifikasi                                   | 1 buah          |        |
| 05  | Korek Api berwarna Orange yang sudah   | 1 buah          |        |

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |   |        |   |
|----|---|--------|---|
|    | dimodifikasi  |        |   |
| 06 | Alat hisap Shabu (Bong)                                 | 1 buah |   |
| 07 | Tutup Botol yang sudah dimodifikasi menggunakan sedotan | 1 buah |   |
| 08 | Plastik Klip sisa pemakaian                             | 7 buah | - |
| 09 | Timbangan Digital                                       | 1 buah | - |
| 10 | Cangklong Kaca sisa pemakaian                           | 2 buah | - |
| 11 | Uang Tunai sebesar Rp. 27.000.000,-                     | -      | - |

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di Basemant Apartemen Tamansari Mahogany, Jalan Arteri Karawang Barat, Margakaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri;
- Bahwa pada awalnya, tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa didatangi oleh informan dan temannya ke apartemen Terdakwa yang memberikan informasi bahwa dia bisa mancing untuk dapatkan barang, yaitu narkoba jenis shabu, dengan syarat adu banteng, yaitu ada uang ada barang, kemudian Terdakwa menyetujui dan meminta informan tersebut untuk menghubungi orang yang akan dipancing dan selanjutnya informan tersebut menyampaikan bahwa pukul 21.00 WIB, orang tersebut bisa datangkan barang di daerah Telukjambe;
- Bahwa sekitar jam 20.40 WIB, Terdakwa dan informan tersebut ke daerah Telukjambe sesuai arahan pemberi barang yang kemudian mengarahkan terdakwa ke sebelah kiri Pintu Tol Karawang Barat, maka sekitar jam 21.00 WIB saat Terdakwa dan informan tiba di samping Pintu Tol Karawang Barat, informan menghubungi pemberi barang. Pemberi barang tanya dengan siapa informan datang, lalu dijawab bahwa dengan teman. Kemudian pemberi barang tersebut katakan bahwa dia takut dan sampaikan bahwa barang yaitu shabu sudah ditempel di bawah batu di sebelah kanan jalan tol Karawang Barat, dan katakan untuk ambil saja barang itu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan informan tersebut mengambil narkoba jenis shabu yang telah diletakan pemberi barang di bawah batu di samping kanan jalan tol Karawang Barat dan terdakwa dan informan kembali ke Apartemen Terdakwa;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan setiap hari sebanyak 3 (tiga) kali dan sisanya Terdakwa simpan di tempat dimana petugas menemukannya saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar apartemen Terdakwa;
- Bahwa untuk narkotika jenis ekstasi sebanyak 2 (dua) butir warna merah yang disita petugas di dalam kamar apartemen Terdakwa, didapatkan dari seorang teman Terdakwa bernama Septi yang memberikan 2 butir ekstasi tersebut kepada Terdakwa di depan hotel Novotel dekat jalan tol Karawang Barat yang kemudian Terdakwa simpan di dalam laci meja di dalam kamar apartemen;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 petugas dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri datang ke apartemen Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan semua barang bukti tersebut kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Dittipidnarkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang ada di apartemen Terdakwa itu Terdakwa dapatkan dari pemberi barang yang dihubungkan oleh informan yang bernama NDE als BOOL dengan nomor telepon 085872093987 dan Narkotika jenis ekstasi Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa Bernama SEPTI;
- Bahwa informan yang bernama NDE als BOOL ini baru Terdakwa berdayakan untuk pertama kali di Polres Karawang karena dulu dia sering membantu pengungkapan narkotika saat Terdakwa bertugas di Ditresnarkoba Polda Jabar. Pembelian narkotika jenis shabu yang dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2022 bersama dengan informan yang Bernama NDE als BOOL adalah dalam rangka pengungkapan kasus narkotika dengan jabatan Terdakwa sebagai Kasat Narkoba Polres Karawang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak melibatkan anggota pada saat itu oleh karena anggota Terdakwa sedang melakukan penyelidikan di tempat lain dan bahwa Terdakwa mau menunjukkan bahwa Satresnarkoba Karawang juga bisa mengungkap kasus narkoba dalam skala besar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan narkotika jenis shabu hasil penyelidikan Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2022 tersebut Terdakwa bawa pulang ke apartemen Terdakwa karena tidak adanya pemilik barang, sehingga Terdakwa membawanya pulang ke apartemen dan Terdakwa konsumsi/ gunakan sendiri;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Kwg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi pengguna sejak tahun 2022 yang awalnya adalah coba – coba. Terdakwa menggunakan shabu setiap hari, sekali pakai hingga 20 (dua puluh) kali sedot. Selain narkoba jenis shabu, Terdakwa juga pakai ekstasi tetapi sangat jarang;
- Bahwa narkoba jenis shabu dan ekstasi yang ditemukan dan disita petugas dari Terdakwa di apartemen Terdakwa rencananya akan gunakan sendiri dan tidak untuk dijual;
- Bahwa setelah melihat dan meneliti barang bukti yang ditunjukkan penyidik, dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa masih mengenali semua barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa di dalam kamar apartemen di Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah Indonesia dalam hal menjual, memiliki, menguasai, menjadi perantara dalam hal jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat informasi dari informan bernama NDE alias BOOL tersebut Terdakwa belum membuat Laporan Informasi alasannya karena dalam waktu dekat pelaksanaan pembelian tersebut dilakukan;
- Bahwa saat hendak melakukan penyelidikan seharusnya Terdakwa memenuhi kelengkapan administrasi, yaitu membuat Laporan Informasi, Surat Perintah Penyelidikan, Surat Perintah Tugas, dan Surat Perintah *Undercover Buy*, namun kelengkapan administrasi tersebut belum sempat dibuat sebelum pelaksanaan penyelidikan tersebut karena waktu yang sudah mepet dengan pelaksanaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan tidak melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Kapolres;
- Bahwa timbangan digital yang ada di apartemen Terdakwa merupakan milik punya kantor yang sudah rusak dan Terdakwa bawa pulang ke apartemen, sementara untuk beberapa plastic klip tersebut Terdakwa gunakan untuk memisahkan shabu yang akan dikonsumsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa EDI NURDIN MASSA ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Desember 2022, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperoleh fakta, bahwa Terdakwa bukan orang yang dikecualikan sebagai subjek tindak pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP dan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak berada di bawah paksaan baik lahir maupun batin oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, oleh karenanya Terdakwa juga tidak termasuk orang-orang yang dikecualikan berdasarkan Pasal 48 KUHP, sehingga Terdakwa dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan dianggap mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Kwg



**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya perbuatan tersebut bertentangan dengan hak dan kewenangan yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” artinya perbuatan tersebut tidak sesuai dengan norma hukum, baik tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang ada maupun norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara khusus, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan, ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Dalam hal ini berarti Terdakwa tidak memiliki hak terhadap Narkotika Golongan I yang ada padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan Narkotika Golongan I tersebut baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, yang artinya tidak harus seluruh sub unsur ini dibuktikan, akan tetapi hanya cukup membuktikan salah satu dari sub unsur tersebut. Dengan telah terpenuhinya salah satu sub unsur dimaksud maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah menyimpan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” dalam undang-undang ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk



tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di Basemant Apartemen Tamansari Mahogany, Jalan Arteri Karawang Barat, Margakaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan informan yang bernama NDE als BOOL memancing orang dengan tujuan melakukan *undercover buy* dan kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari orang tersebut, namun setelah dibeli, narkotika jenis shabu tersebut dibawa ke Apartemen Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa setiap hari sebanyak 3 (tiga) kali dan sisanya Terdakwa simpan di tempat dimana petugas menemukannya saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar apartemen Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu hasil penyelidikan Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2022 tersebut Terdakwa bawa pulang ke apartemen Terdakwa karena tidak adanya pemilik barang, sehingga Terdakwa membawanya pulang ke apartemen dan Terdakwa konsumsi/ gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memenuhi kelengkapan administrasi, baik Laporan Informasi, Surat Perintah Penyelidikan, Surat Perintah Tugas, dan Surat Perintah Undercover Buy, dengan alasan belum sempat dibuat sebelum pelaksanaan penyelidikan tersebut karena waktu yang sudah mepet dengan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan tidak melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Kapolres sebagai pimpinan;

Menimbang, bahwa di apartemen Terdakwa ditemukan sejumlah barang bukti narkotika, yaitu plastic klip berisi narkotika jenis shabu seberat 94 gram, tisu berisi 1 buah plastic klip berisi narkotika jenis shabu seberat 6,2 gram, plastic klip berisi narkotika jenis shabu seberat 0,8 gram, dan plastic klip berisi ekstasi warna merah muda sebanyak 2 butir dengan berat 1,2 gram;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa benar telah menyimpan Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima) gram yang mana Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum, Majelis Hakim telah mengetahui dan mempertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

| NO | BARANG BUKTI   | JUMLAH (BRUTTO) |        |
|----|--|-----------------|--------|
|    |  | JUMLAH          | SATUAN |
| 01 | Handphone Samsung A72 Warna Putih simcard 081214143477         | 1 buah          |        |
| 02 | Handphone Samsung A52 Warna Hitam simcard 081932002222         | 1 buah          |        |
| 03 | Tas berwarna Hitam bertuliskan TNI AU, berisikan ;             | 1 buah          | -      |
|    | a Plastik Klip berisi Narkotika Jenis Shabu                    | 1 buah          | 94 gr  |
|    | b tisu berisi 1 buah plastik Klip berisi Narkotika Jenis Shabu | 1 buah          | 6,2 gr |





|    |   |  |         |        |
|----|---|--|---------|--------|
|    | c | bungkus Plastik berisi Plastik klip  | 1 buah  | -      |
| 04 |   | Tas Kecil berwarna berwarna Cokelat berisi ;                                       | 1 buah  | -      |
|    | a | Plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu  | 1 buah  | 0,8 gr |
|    | b | Plastik klip berisi Ekstasi warna merah muda                                       | 2 butir | 1,2 gr |
|    | c | Sedotan berwarna Putih   | 2 buah  | -      |
|    | d | Pipet kaca yang didalamnya bekas sisa diduga narkotika jenis shabu                 | 1 buah  | -      |
| 05 |   | Korek Api berwarna Hijau yang sudah dimodifikasi                                   | 2 buah  |        |
| 06 |   | Korek Api berwarna Merah yang sudah dimodifikasi                                   | 1 buah  |        |
| 07 |   | Korek Api berwarna Orange yang sudah dimodifikasi                                  | 1 buah  |        |
| 08 |   | Alat hisap Shabu (Bong)  | 1 buah  |        |
| 09 |   | Tutup Botol yang sudah dimodifikasi menggunakan sedotan                            | 1 buah  |        |
| 10 |   | Plastik Klip sisa pemakaian  | 7 buah  | -      |
| 11 |   | Timbangan Digital  | 1 buah  | -      |
| 12 |   | Cangklong Kaca sisa pemakaian  | 2 buah  | -      |
|    |   | <b>Dirampas untuk dimusnahkan</b>  |         |        |
| 13 |   | anak kunci Apartemen Tamansari Mahogany kamar 639 beserta gantungan berwarna hijau | 2 buah  |        |
|    |   | <b>Dikembalikan kepada Pihak Manajemen Apartemen Tamansari Mahogany Karawang</b>   |         |        |
| 14 |   | Uang Tunai sebesar Rp. 27.000.000,-  | -       | -      |
|    |   | <b>Dirampas untuk Negara</b>   |         |        |

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika ;
- Terdakwa merupakan Aparat Penegak Hukum (Kasat Narkotika Polres Karawang) yang seharusnya menjadi lini depan dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana. maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EDI NURDIN MASSA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

| NO | BARANG BUKTI   | JUMLAH (BRUTTO) |        |
|----|--|-----------------|--------|
|    |  | JUMLAH          | SATUAN |
| 01 | Handphone Samsung A72 Warna Putih simcard 081214143477               | 1 buah          |        |
| 02 | Handphone Samsung A52 Warna Hitam simcard 081932002222               | 1 buah          |        |
| 03 | Tas berwarna Hitam bertuliskan TNI AU, berisikan ;                   | 1 buah          | -      |
|    | a Plastik Klip berisi Narkotika Jenis Shabu                          | 1 buah          | 94 gr  |
|    | b tisu berisi 1 buah plastik Klip berisi Narkotika Jenis Shabu       | 1 buah          | 6,2 gr |
|    | c bungkus Plastik berisi Plastik klip                                | 1 buah          | -      |
| 04 | Tas Kecil berwarna berwarna Cokelat berisi ;                         | 1 buah          | -      |
|    | a Plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu                          | 1 buah          | 0,8 gr |
|    | b Plastik klip berisi Ekstasi warna merah muda                       | 2 butir         | 1,2 gr |
|    | c Sedotan berwarna Putih   | 2 buah          | -      |
|    | d Pipet kaca yang didalamnya bekas sisa diduga narkotika jenis shabu | 1 buah          | -      |
| 05 | Korek Api berwarna Hijau yang sudah dimodifikasi                     | 2 buah          |        |
| 06 | Korek Api berwarna Merah yang sudah dimodifikasi                     | 1 buah          |        |

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Kwg



|    |  |        |   |
|----|--|--------|---|
| 07 | Korek Api berwarna Orange yang sudah dimodifikasi                                  | 1 buah |   |
| 08 | Alat hisap Shabu (Bong)  | 1 buah |   |
| 09 | Tutup Botol yang sudah dimodifikasi menggunakan sedotan                            | 1 buah |   |
| 10 | Plastik Klip sisa pemakaian  | 7 buah | - |
| 11 | Timbangan Digital  | 1 buah | - |
| 12 | Cangklong Kaca sisa pemakaian  | 2 buah | - |
|    | <b>Dirampas untuk dimusnahkan</b>  |        |   |
| 13 | anak kunci Apartemen Tamansari Mahogany kamar 639 beserta gantungan berwarna hijau | 2 buah |   |
|    | <b>Dikembalikan kepada Pihak Manajemen Apartemen Tamansari Mahogany Karawang</b>   |        |   |
| 14 | Uang Tunai sebesar Rp. 27.000.000,-  | -      | - |
|    | <b>Dirampas untuk Negara</b>   |        |   |

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 oleh kami, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dedi Irawan, S.H., M.H. dan Seti Handoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muratno, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Sarifuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Irawan, S.H., M.H.

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muratno, S.H., M.H.